

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap negara memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya baik dalam pembangunan dan pengembangan dalam sistem perlindungan sosial yang di landasi dengan konstitusi, khususnya Indonesia. Hal itu berkaitan populasi masyarakat Indonesia kurang lebih adalah sekitar 270.203.917 jiwa yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia.¹ Banyaknya penduduk tersebut mengakibatkan sulitnya pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan makro ekonomi, salah satunya adalah kemiskinan.

Masalah kemiskinan menjadi semakin mendesak untuk diatasi terutama di daerah pedesaan, bahwa masyarakat miskin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.² Mereka memiliki sumber pendapatan yang terbatas dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana dasar, seperti perumahan yang layak huni dan lingkungan yang bersih.³ Kemiskinan bukan hanya sebatas kekurangan pangan dan aset produktif, tetapi juga mengakibatkan ketidakstabilan dan

¹ <https://sensus.bps.go.id/>, diakses pada 8 januari 2024, pkl 20.56

² Azmi Zuam Anisasari, 'Skripsi: Bentuk Komunikasi Pemerintah Desa Donokerto Dalam Verifikasi Dan Validasi Basis Data Terpadu.' (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2021) hlm. 1

³ Mohammad Mulyadi, Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat (Jakarta..Vol. 21 No. 3 September 2016) hlm. 232

keterbatasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.⁴ Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan tidak lagi hanya dipahami sebagai ketidak mampuan ekonomi. Kemiskinan saat ini juga berarti kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan yang merugikan orang atau kelompok dalam menjalani hidup secara layak.⁵ Beberapa hak dasar yang diakui meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan dan ancaman kekerasan. Kemiskinan terjadi karena masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mereka hadapi.⁶

Melihat penduduk Indonesia yang masih tinggi, perlu adanya program dengan realisasi dari pemerintah. Program ini bertujuan untuk mencapai program yang direncanakan atau diharapkan oleh pemerintah, sehingga pengetasana kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Program yang dijalankan seharusnya bersifat memberdayakan agar menciptakan masyarakat yang cerdas dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, khususnya masalah kemiskinan. Untuk mendukung program realisasi pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), program BLT yang digagas untuk menyelesaikan masalah kemiskinan berupa pemberian uang tunai. Pemerintah juga mengagas program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dan PKH

⁴Keppi sukesi, *Gender dan kemiskinan di Indonesia*, (Malang..UB press, 2015), hlm. 3

⁵ Devi arfinani, *berantas kemiskinan* (Semarang, ai prin,2019), hlm. 8

⁶ Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo" *Jurnal Administrasi Publik* No.1 Vol 1 (Gorontalo..2010), hlm. 1

sering disebut sebagai program pemberdayaan sebab program ini betul-betul memberikan akses kepada anggota masyarakat yang tidak berdaya.⁷ Penanggulangan kemiskinan memerlukan kerjasama dari berbagai sektor dan pihak yang terlibat.⁸ Dalam hal ini, koordinasi dalam pengambilan keputusan tetap menjadi hal yang penting dalam konteks ini, penting sekali untuk melakukan koordinasi dalam pengambilan keputusan mengingat program-program penanggulangan kemiskinan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah yang memiliki peran penting melalui program-program penanggulangan kemiskinan, tetapi juga pemangku kepentingan non-pemerintah juga sangat diperlukan. Sesuai dengan UU No 13/2011, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda).⁹

Salah satu Kabupaten yang memiliki peraturan daerah terkait penanggulangan kemiskinan adalah Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo berisi tentang Pemutakhiran data kemiskinan dengan menggunakan kriteria kemiskinan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Pemutakhiran data kemiskinan sebagaimana dimaksud berbasis rumah tangga dan kependudukan.

⁷ Inu Kencana Syafie, *Manajemen Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011), hlm 72.

⁸ Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan* (Yogyakarta: PT. Tiara Waca Yogya, 1993) hlm. 15

⁹Anwar Sitepu, dkk ,”*Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin*”(Jakarta, Kementerian Sosial RI, 2018) hlm. 3

Berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten, oleh TKPK Kelurahan/Desa, TKPK Kecamatan dan TKPK Kabupaten dan pencatatan mandiri oleh RT/RW dan/atau usulan dari warga masyarakat setempat. Selanjutnya hasil akhir berupa rekapitulasi disampaikan kepada Bupati Probolinggo untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan seterusnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Sosial.¹⁰ Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Melalui penggunaan regulasi data yang direkap sesuai dengan pengacuan kebijakan yang sudah ada, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan tujuan keseluruhan negara.¹¹

Kabupaten Probolinggo, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, yang memiliki penduduk miskin dengan urutan nomor 4 di Jawa Timur yang menjadi salah satu kabupaten yang juga menghadapi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan.¹² Salah satu upaya yang dilakukan adalah penciptaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang bertujuan untuk mempercepat pemutakhiran data kemiskinan dan mendorong implementasi kebijakan yang relevan.¹³

¹⁰ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo

¹¹ Hari Harjanto Setiawan, "penanggulangan kemiskinan melalui pusat kesejahteraan sosial poverty reduction through the social welfare center" (Jakarta Timur, Kementerian Sosial RI, vol.3, 2017) hlm. 273

¹² <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html> di akses tanggal 13 Januari 2024 pukul 08.05

¹³ Bonnix Maulana dan Siti Muntayah, "optimalisasi instrumen penanggulangan kemiskinan melalui model kuadran kemiskinan", jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi (Jawa Tengah, Universitas Muhammadiyah, 2020) hlm. 9

Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo dibagi menjadi tiga bagian. Mengacu pada Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa TKPK Desa/Kelurahan, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Kecamatan selambat-lambatnya pada pertengahan Januari tahun berikutnya TKPK Kecamatan, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Kabupaten selambat-lambatnya pada akhir Januari tahun berikutnya TKPK Kabupaten, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada Bupati selambat-lambatnya pada akhir Februari tahun berikutnya. TKPK Probolinggo melakukan pemutakhiran data kemiskinan dengan menggunakan kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Peraturan Bupati Probolinggo.¹⁴

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di kabupaten Probolinggo memiliki fungsi yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan perencanaan-perencanaan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Probolinggo yang di atur secara khusus dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu tugas yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan adalah pemutakhiran data kemiskinan, karena data yang akurat dan terpercaya diperlukan untuk menentukan prioritas dan mengarahkan program

¹⁴ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

penanggulangan kemiskinan yang efektif.¹⁵ TKPK di Kabupaten Probolinggo bertanggung jawab atas pemutakhiran dan analisis data kemiskinan, serta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), pada saat ini dapat di kategorikan bahwasanya TKPK belum relevan. Hal ini di buktikan dengan kurang relevannya pemutakhiran data yang mengakibatkan program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran.¹⁶ Data dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo menyebutkan sebanyak 227 ribu penerima bantuan sosial di Kabupaten Probolinggo. Namun saat ini bantuan sosial PKH tidak tepat sasaran dan mengalami berbagai masalah. permasalahan yang pertama dari proses verifikasi yang sepenuhnya belum dilaksanakan. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Probolinggo Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa masyarakat yang masuk kriteria miskin untuk menerima bantuan yaitu luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang, tempat tinggal yang terbuat dari kayu atau bambu, tidak memiliki fasilitas kamar mandi, dan sumber air minum yang terlindungi. Ini bisa dilihat dari tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, kedalaman kemiskinan, keparahan

¹⁵ Peraturan Bupati nomor 3 pasal (4) tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

¹⁶ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), *Panduan Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*. (Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011) hlm 40.

kemiskinan, dan garis kemiskinan keluarga.¹⁷ Sedangkan masyarakat yang tergolong mampu tidak berhak mendapatkan bantuan sosial. Berdasarkan surat Kementerian Sosial terdapat kriteria yang tidak berhak menerima bansos, diantaranya keluarga ASN/TNI/POLRI, individu yang menerima gaji APBN/APBD, individu atau keluarga sebagai pendamping sosial, dan individu atau keluarga yang memiliki jabatan/usaha terdaftar pada administrasi hukum umum.¹⁸ Namun, faktanya di Kabupaten Probolinggo ada masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan sosial tetapi menerimanya. Hal ini dibuktikan dengan berita yang dilansir Radar Bromo menyebutkan bahwa ada keluarga Bupati Probolinggo terdaftar sebagai penerima bansos. Secara jelas bahwa keluarga bupati tidak berhak menerima bantuan sosial.¹⁹

Penelitian tentang peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) dalam pemutakhiran data kemiskinan telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil temuan lapangan membuktikan bahwa peran TKPK belum berperan secara optimal dan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPKK) yang belum efektif.²⁰ Hal ini disebabkan oleh SKPD pelaksana yang kurang tepat

¹⁷ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Probolinggo Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

¹⁸<https://news.detik.com/berita/d-6934556/peserta-disebut-tak-berhak-bansos-ini-penjelasan-bpjs-ketenagakerjaan> diakses 25 Februari 2024 pukul 10.58

¹⁹<https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/1001622988/keluarga-bupati-probolinggo-nonaktif-terdaftar-penerima-bansos-ini-kata-lurah> diakses 25 Februari 2024 pukul 10.58

²⁰ Noeriez Asep.F, 'Peran Penyuluhan Sosial Pada Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Partisipasi Belajar Anak Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Cipinang Kabupaten Pulo Gadung' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012) hlm. 50

terhadap urusan penanggulangan kemiskinan. Dukungan yang kurang optimal terhadap sumber daya dan penentu sasaran kegiatan yang belum jelas. TKPK kesulitan dalam analisis kemiskinan karena keterbatasan data di daerah sehingga rakor TKPK yang dilaksanakan tidak fokus pada upaya perencanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.²¹ Hal ini dibuktikan dengan data Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional Maret 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan sebesar 0,07%, atau bertambah 1.1790 jiwa dibanding tahun 2022. Data ini membuktikan bahwa pertahun 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan angka kemiskinan. Banyak keluhan asyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial padahal mereka termasuk keluarga miskin. Hal tersebut langsung diselidiki oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa adanya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya di Kabupaten Probolinggo sendiri masih banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan sosial.²²

Menurut pandangan hukum islam pemetakhiran data kemiskinan berhubungan dengan penduduk miskin dan rendahnya sumber daya manusia. sebagai agama Rahmatan lil'alamini mempunyai tanggung jawab

²¹<https://bappedalitbang.probolinggokota.go.id/2020/10/buka-rakor-tkpk-kota-probolinggo-tahun-2020-ini-pesan-wawali-subri/> diakses 18 Februari 2024 pukul 22.17

²²<https://dinsos.probolinggokab.go.id/berita/dinsos-probolinggo-tepis-tudingan-pkh-tak-tepat-sasaran> diakses tanggal 19 Februari 2024, pukul 12.40

besar untuk merespon masalah kemiskinan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, sebagai agama yang sempurna, Islam sangat menekankan terhadap kemiskinan. Kekayaan merupakan berkah dan anugerah dari Allah SWT. sesuatu yang patut disyukuri. Di sisi lain, kemiskinan merupakan permasalahan, bahkan bencana yang harus dihilangkan.²³ Dalam konteks fiqih siyasah segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus di jauhi dan dihindari. Ketika sebuah peraturan yang memberikan Pemerintah bertetangan dengan melanggar hak-hak sebuah konstitusional atau dapat dikatakan hal ini tidak sejajar dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal ini mengandung kemudaratn bagi rakyat serta tidak menciptakan keadilan sosial. Oleh karenanya harus diputuskan kebijakan yang tegas, bijaksana dalam pemenuhan yang terkait hal tersebut. Hal ini sejalan dengan pmutakhiran data kemiskinan yang harus dilaksanakan secara tegas dan bijaksana agar proses pemutakhiran data tepat sasaran.²⁴

Menanggapi hal tersebut maka peneliti tertarik ingin mengkaji pemutakhiran data kemiskinan di tinjau dari Hukum Positif dan Fiqih siyasah, yang di lakukan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

²³ Yusuf al-Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Syafril Halim (Jakarta).

²⁴ suyathi Pulungangan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikira* (Jakarta: Pt Raja Grafindo: Persada, 2002) Hlm 22-24.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemutakhiran Data Kemiskinan Yang Di Lakukan Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Probolinggo Prespektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Probolinggo ?
2. Bagaimana pemutakhiran data kemiskinan di tinjau dari hukum positif ?
3. Bagaimana pemutakhiran data kemiskinan Kabupaten probolinggo perspektif fiqih siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk menjelaskan pemutakhiran data kemiskinan di tinjau dari hukum positif.
3. Untuk menganalisis pemutakhiran data kemiskinan di tinjau dari fiqih siyasah.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian skripsi mengkaji pemutakhiran data kemiskinan di tinjau dari Hukum Positif dan Fiqih siyasah beserta batasan

permasalahan dalam penelitian ini bagi akademis, teoritis, maupun praktis dapat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi penelitian berikutnya khususnya penelitian hukum mengenai pemutakhiran data kemiskinan di tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. Selain itu, penulis berharap penelitian ini mampu melahirkan perspektif yang ideal dalam proses pemutakhiran data kemiskinan agar nantinya tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini penulis berharap mampu memperkaya wawasan dan cakrawala pemahaman mengenai pemutakhiran data kemiskinan di tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam melakukan pemutakhiran data kemiskinan

- a. Bagi TKPK

Memberikan tambahan informasi bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk memenuhi tanggung jawab dalam proses pemutakhiran data. Sekaligus menjadi bentuk pengoptimalan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

b. Bagi pemerintah

Sebagai alat evaluasi bagi pemerintah terkait dengan program penanggulangan kemiskinan melalui fungsi tim koordinasi. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan program penanggulangan kemiskinan di masa mendatang.

c. Bagi masyarakat miskin

Manfaat bagi masyarakat miskin memberikan pengetahuan tentang pemutakhiran data kemiskinan yang dilakukan oleh tim Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam melakukan pemutakhiran data kemiskinan. Serta memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang adanya problematikan dalam proses pemutakhiran data yang tidak tepat sasaran.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi para akademisi dan peneliti di bidang ilmu sosial khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan Peran Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam melakukan pemutakhiran data kemiskinan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memastikan agar proposal penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan lancar, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang

mungkin masih terlihat asing. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan penafsiran. Berikut adalah beberapa istilah yang akan dijelaskan:

1. Definisi secara konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Pemutakhiran Data Kemiskinan di Tinjau Dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (studi kasus kabupaten probolinggo)maka, penulis perlu untuk memberikan adanya penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

a. Peran

Peran adalah suatu pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukan dan tugasnya masing-masing. Peran menentukan seseorang untuk melakukan kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Disini, peran tim penanggulangan kemiskinan adalah melakukan pemutakhiran data kemiskinan. dalam penanggulangan kemiskinan berupa kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.²⁵

a. Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.²⁶

b. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data merupakan pembaharuan data yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data kemiskinan yang diterima oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.²⁷

c. Data kemiskinan adalah data sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyaluran bantuan social Masyarakat miskin.²⁸

d. Penanggulangan Kemiskinan memiliki arti sebuah proses atau serangkaian langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kelompok-kelompok yang hidup dalam kondisi kemiskinan.²⁹

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, di Akses Pada Tanggal 9 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB

²⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan sosial.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses tanggal 19 Februari 2024, pukul 11.27

e. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan merupakan peraturan yang di buat secara khusus untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, di dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan terdapat pemutakhiran data kemiskinan.³⁰

b. Definisi secara operasional

Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang pemutakhiran data kemiskinan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Pemutakhiran data kemiskinan berbasis pendekatan rumah tangga dan kependudukan yang berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten, oleh TKPK Kelurahan/Desa, TKPK Kecamatan dan TKPK Kabupaten. Pemutakhiran data kemiskinan bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, dan tepat sasaran sehingga dapat menciptakan keakuratan data agar nanti bantuan yang diberikan memberikan dampak baik bagi masyarakat. hasil akhir dari proses pemutakhiran data berupa pelaksanaan program bantuan sosial

³⁰ Peraturan Bupati kabupaten probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

terpadu berbasis keluarga meliputi, bantuan pangan dan sandang, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan dan bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan di bagi menjadi beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini penulis membahas terkait pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan

BAB II : Pada bab ini penulis membahas tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini serta uraian peraturan penelitian terdahulu.

BAB III : Pada bab ini penulis membahas mengenai metodologi penelitian, yang tersusun dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk memperjelas dan mempertegas penelitian

BAB IV : Pada bab ini berisi pemaparan hasil penelitian dan temuan penelitian yang ada dilapangan.

BAB V : Dalam bab ini penulis membahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang didapat akan digabungkan serta di analisis. Dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan di bahas dalam bentuk

analisis- deskriptif, supaya bisa berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI : Dalam bab ini adalah bab akhir yang tersusun atas kesimpulan terhadap pembahasan dan saran-saran.